



PENETAPAN

Nomor 5/Pdt.P/2016/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ
الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan :-----

Supartono bin Mustar, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan usaha RM. Blitar, tempat tinggal di Jalan Simpang 3 Muara Wahau, RT.5, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon I**;-----

dan

Sulasih binti Muslimin, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan usaha RM. Blitar, tempat tinggal di Jalan Simpang 3 Muara Wahau, RT.5, Desa Sepaso Selatan, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut **Pemohon II**;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara tersebut;-----

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan meneliti dengan seksama bukti-bukti yang diajukan di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARANYA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 15 Februari 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada 15 Februari 2016 di bawah register perkara Nomor

Hal. 1 dari 9 halaman



5/Pdt.P/2016/PA.Sgta, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 24 Oktober 2007 di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama Hasrani dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama Muslimin, dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Samsu dan Asran, dengan mas kawin berupa Gelang emas seberat 10 gram dibayar tunai;-----
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai resmi di pengadilan agama Grogot dengan nomor Akta cerai 159/AC/2007/PA/Tgt dan Pemohon II berstatus janda mati tahun 2001;-----
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : namun meninggal dalam usia kandungan 3 bulan;-----
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;-----
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan. dengan alasan tidak ada waktu mengurus di Kantor Urusan Agama, sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus mendapatkan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya;-----

Hal. 2 dari 9 halaman



Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Supartono bin Mustar) dengan Pemohon II (Sulasih binti Muslimin) yang dilaksanakan pada tanggal 11 April 2004 di Tanjung, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan;-----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku;-----

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon datang sendiri menghadap di persidangan;-----

Bahwa, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon oleh Majelis Hakim dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;-----

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi sebagai berikut :-----

Bukti Surat :

Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6408090807100026 atas nama kepala keluarga Supartono tertanggal 19 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur;

Bukti P-2 : Fotokopi Akta Cerai Nomor 159/AC/2007/PA. Tgt tertanggal 5 Juli 2007 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot;

Bukti P-3 : Asli Keterangan Kematian Suami Nomor 474.2/002/KN/SPS/II/2016 tertanggal 17 Februari 2016 yang dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sepaso Selatan, Kabupaten Kutai Timur;-----

Hal. 3 dari 9 halaman



Bahwa, bukti-bukti tersebut telah bermeterai cukup dan bernazagelen, serta telah pula dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kecuali bukti P-3 yang merupakan asli surat bukti;-----

Keterangan saksi - saksi :

1. Sueb bin Jai, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi bertetangga dengan para Pemohon sejak tahun 2015, dan para Pemohon adalah suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana para Pemohon menikah serta tidak mengetahui siapa wali nikah serta saksi nikah dan mahar dalam pernikahan para Pemohon;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa status para Pemohon sebelum menikah;-----
 - Bahwa, menurut Saksi para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena Pemohon I berasal dari Lamongan sedangkan Pemohon II berasal dari Blitar;-----
 - Bahwa, selama Saksi bertetangga dengan para Pemohon, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan tidak pernah pula para Pemohon bercerai;-----
 - Bahwa, para Pemohon beragama Islam;-----
2. Masudi bin Saddik, telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - Bahwa, Saksi mengenal para Pemohon sejak Februari 2016 dan para Pemohon adalah suami istri serta telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana para Pemohon menikah serta tidak mengetahui siapa wali nikah serta saksi nikah dan mahar dalam pernikahan para Pemohon;-----
 - Bahwa, Saksi tidak tahu apa status para Pemohon sebelum menikah;-----
 - Bahwa, menurut Saksi para Pemohon tidak ada hubungan keluarga karena Pemohon I berasal dari Lamongan sedangkan Pemohon II berasal dari Blitar;-----



- Bahwa, selama Saksi bertetangga dengan para Pemohon, Saksi tidak pernah mendengar ada pihak yang keberatan dengan status Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri dan tidak pernah pula para Pemohon bercerai;-----
- Bahwa, para Pemohon beragama Islam;-----

Bahwa, para Pemohon tidak mengajukan keterangan lagi dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan penetapan;-----

Bahwa, untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengesahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;-----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim memeriksa permohonan para Pemohon;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya pada pokoknya telah mendalilkan bahwa :-----

- Bahwa, para Pemohon menikah menurut hukum Islam di Kecamatan Murung Pudak Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan pada tanggal 24 Oktober 2007 dengan wali nikah Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Mulismin serta saksi nikah bernama Samsu dan Asran dengan mahar berupa helang emas seberat 10 (sepuluh) gram dibayar tunai;-----
- Bahwa, sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai berdasarkan akta cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tanah Grogot dan Pemohon II berstatus janda cerai mati;-----
- Bahwa, para Pemohon tidak ada hubungan darah, nasab atau semenda dan tidak ada pula larangan untuk menikah;-----
- Bahwa, tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahan para Pemohon serta para Pemohon tetap beragama Islam;-----
- Bahwa, dari pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai seorang anak;-

Hal. 5 dari 9 halaman



- Bahwa, pernikahan para Pemohon belum terdaftar di Kantor Urusan Agama ditempat para Pemohon menikah;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai P-3 dan saksi sebanyak 2 (dua) orang yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu Sueb bin Jai dan Masudi bin Saddik;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai P-2 merupakan fotokopi, telah bermeterai cukup dan bernazagelen serta telah cocok dengan aslinya dan ternyata cocok, begitu pula dengan bukti P-3 yang merupakan asli surat bukti yang telah bermeterai cukup dan bernazagelen. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut diterima sebagai bukti;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi bukan termasuk saksi yang dilarang berdasarkan Pasal 172 R.Bg, dan saksi-saksi tersebut bersedia disumpah sebelum didengar keterangannya. Oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya;-----

Menimbang, bahwa bukti P-1 yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur sesuai ketentuan Pasal 1 angka 16 dan Pasal 5 huruf g Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I adalah kepala keluarga dan Pemohon II adalah istri dari Pemohon I, dengan demikian Pemohon I dan Pemohon II menurut bukti P-1 adalah suami istri;-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah adalah suami atau istri, anak-anak mereka dan wali nikah serta pihak yang berkepentingan dengan pernikahan tersebut. Dan berdasarkan bukti diterangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* untuk mengajukan perkara a quo;-----

Menimbang, bahwa meskipun bukti P-1 menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, namun bukti P-1 bukanlah bukti pernikahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam karena bukti P- adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan

Hal. 6 dari 9 halaman



dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga (vide Pasal 1 ayat (13) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013), dan oleh karena itu bukti P-1 masih harus dikuat dengan bukti lain;-----

Menimbang, bahwa saksi-saksi di persidangan *in casu* saksi Sueb bin Jai dan Masudi bin Saddik telah menerangkan dibawah sumpah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri sebagaimana yang diketahui saksi-saksi dari apa yang disaksikan sendiri oleh saksi-saksi dan keterangan tersebut bersesuaian dengan bukti P-1, oleh karenanya diterbuktilah bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus duda cerai dan dalil tersebut dibuktikan dengan bukti P-2 yang merupakan fotokopi Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Tanah Grogot, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 adalah pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karenanya terbuktilah bahwa Pemohon I berstatus duda cerai terhitung sejak tanggal 5 Juli 2007;-----

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mendalilkan bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus janda cerai mati dan dalil tersebut dibuktikan dengan bukti P-3 yang dikeluarkan oleh Pj.Kepala Desa Sepaso Selatan Kecamatan Bengalon Kabupaten Kutai Timur tanggal 17 Februari 2016 yang menerangkan bahwa suami Pemohon II yang bernama Kaulan telan meninggal dunia pada tanggal 21 Juli 2001 di Blitar Jawa Timur. Menurut ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 bahwa yang berwenang mengeluarkan surat keterangan kematian sebagai dasar dibuatnya akta kematian adalah ketua rukun tetangga ditempat yang bersangkutan berdomisili yang dibuat secara berjenjang. Dalam perkara a quo, Kaulan suami Pemohon II meninggal di Kabupaten Blitar Jawa timur pada tanggal 21 Juli 2001, sementara bukti P-3 dikeluarkan oleh Pj. Kepala Desa Sepaso Selatan yang bukan merupakan desa tempat Kaulan dan Pemohon II berdomisili sebelumnya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P-3 tidak

Hal. 7 dari 9 halaman



dapat membuktikan kematian Kaulan karena Pj. Kepala Desa Sepaso Selatan tidak berwenang untuk itu, dengan demikian dalil tersebut tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa untuk dapat ditetapkan sahnya suatu pernikahan, maka Majelis Hakim harus memeriksa apakah syarat dan rukun pernikahan menurut hukum Islam dalam pernikahan yang dilaksanakan Pemohon I Pemohon II telah terpenuhi atau tidak. Dalam perkara a quo saksi-saksi menerangkan bahwa saksi-saksi tidak mengetahui kapan dan dimana para Pemohon menikah dan tidak pula mengetahui siapa wali nikah Pemohon II, saksi nikah serta apa mahar dalam pernikahan para Pemohon. Oleh karenanya dalil permohonan para Pemohon pada posita angka 1 (satu) tidak terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena dalam permohonannya para Pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah menurut hukum Islam dan berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara perdata di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam diktum penetapan ini;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan syara' yang berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II;-----
2. Membebankan kepada pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 591.000,- (lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari Selasa tanggal 8 Maret 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Jumadilawal 1437 Hijriyah oleh

Hal. 8 dari 9 halaman



kami Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Khairi Rosyadi, S.HI. serta Mukhlisin Noor, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dihadiri oleh Roby Rivaldo, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

T.t.d

Meterai/T.t.d

Khairi Rosyadi, S.HI.

Arwin Indra Kusuma, S.HI., M.H.

Hakim Anggota II

T.t.d

Mukhlisin Noor, SH.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Roby Rivaldo, SH.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	500.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Hal. 9 dari 9 halaman



Jumlah Rp. 591.000,-